



PUTUSAN
Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Supriyanto Alias Dedi
2. Tempat lahir : Lubuk Pakam
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/23 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Besar II Terjun Kec. Pantai Cermin
Kab Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Serabutan)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan 11 Desember 2019;

Terdakwa Dedi Supriyanto Alias Dedi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020

Terdakwa tidak mempunyai Penasihat Hukumnya sendiri karena tidak mampu oleh karena itu Majelis Hakim menunjuk RUSTAM EFFENDI, S.H. dan ANWAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFFENDI, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Tanjung No. 65 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Maret 2020 Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Srh

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 3 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 3 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa DEDI SUPRIYANTO Alias DEDI** terbukti secara bersalah dan menyakinkan **melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu**, Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa DEDI SUPRIYANTO Alias DEDI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, membayar **denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta) rupiah, subsidiair 2 (dua) bulan Penjara**, dengan perintah tetap ditahan.
3. Barang bukti :
 - 1 (satu) buah dompet emas warna biru yang berisikan
 - o 1(satu) bungkus permen merek hot-hot ball warna biru yang didalamnya terdapat 1(satu) plastic klip transparan berukuran besar berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 4,2(empat koma dua) gram dan netto 3,9(tiga koma sembilan) gram,
 - o 5(lima) plastic klip transparan ukuran kecil yang berisikan di duga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto 0,74(nol koma tujuh puluh empat) gram dan netto 0,24(nol koma dua puluh empat) gram,

o 13(tiga belas) plastic klip ternasparan dalam kondisi kosong,

o 1(satu) buah pipet transparan yang salah satu ujungnya runcing.

(Dirampas untuk dimusnakan)

- 1(satu) unit sepeda motor merek Honda tanpa Nomor Polisi.

(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi RAHMAT)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu lima ratus) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama.

----- Bahwa ia **terdakwa DEDI SUPRIYANTO Alias DEDI** pada hari Kamis tanggal 05 bulan Desember Tahun 2019 sekitar pukul 17.00 Wib atau atau setidak - tidaknya pada bulan Desember tahun 2019 bertempat di Dusun III Desa Pantai Cermin Kiri Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari pihak Kepolisian Sektor Pantai Cermin wilayah kerja Polres Serdang Bedagai yaitu saksi LAJU SINAGA dan saksi PANTER. A. SIHOMBING

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi dari salah seorang masyarakat yang peduli akan peredaran gelap Narkotika (yang identitas dirahasiakan) dimana terdakwa menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu di seputaran Dusun III Desa Pantai Cermin Kiri Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai, selanjutnya anggota Kepolisian Sektor Pantai Cermin menyusun rencana atau strategi dan langsung menuju tempat/lokasi tersebut, kemudian melakukan Penyelidikan di sekeliling lokasi, dimana para saksi melihat terdakwa sedang dibonceng seseorang yang diketahui bernama saksi RAHMAD dengan mengendarai sepeda motor merek Honda tanpa Nomor polisi, selanjutnya para saksi menghampiri dan menghadang laju sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RAHMAD dan langsung melakukan penggeledahan badan, dimana pada saat sebelum dilakukan penggeledahan saksi PANTER. A. SIHOMBING ada melihat terdakwa membuang 1(satu) buah domper emas warna biru ke tanah yang tidak jauh dari lokasi terdakwa berdiri, selanjutnya saksi PANTER. A. SIHOMBING mengambil 1(satu) buah domper emas warna biru yang dibuang terdakwa dan melihat isinya, dimana ditemukan 1(satu) bungkus permen merek hot-hot ball warna biru yang didalamnya berisikan 1(satu) plastic klip transparan berukuran sedang yang berisikan di duga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat brutto 4,2(empat koma dua) gram dan netto 3,9(tiga koma sembilan) gram, 5(lima) plastic klip transparan ukuran kecil yang berisikan di duga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,74(nol koma tujuh puluh empat) gram dan netto 0,24(nol koma dua puluh empat) gram sesuai dengan hasil penimbangan dari Pegadaian No:406/UL.10053/2019, tanggal 05 Desember 2019 yang di tanda tangani oleh pengelola unit an SARMAULI LUMBAN GAOL dan yang menimbang an. TAUFIK HIDAYAT HASIBUAN, 13(tiga belas) plastic klip ternasparan dalam kondisi kosong, 1(satu) buah pipet transparan yang salah satu ujungnya runcing, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dan kendaraan yang di tumpanggi oleh terdakwa langsung di bawa dan di amankan ke Kantor Polisi Sektor Pantai Cermin dan ke Polres Serdang Bedagai guna pemeriksaan lebih lanjut.

❖ Bahwa berdasarkan introgasi dilokasi kejadian, dimana terdakwa membenarkan dan mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah barang milik terdakwa dan siap di edarkan kepada masyarakat yang mau membeli dari terdakwa, dimana paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu didapat atau dibeli dari saudara YAHYA(DPO) di Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dengan harga Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), dimana paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut belum sempat di edarkan

❖ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Analisa hasil Laboratorium Barang Bukti No. Lab : 13925/NNF/2019, tanggal 13 Desember 2019 yang buat dan ditanda tangani oleh An Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si sebagai WAKABID dan Pemeriksa DEBORA. M. HATAGAOL., S.Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. dengan hasil analisis sebagai berikut :

No	Barang bukti	Hasil analisis	
		Marquis test	GC MS
1.	A	Posistif.	Posistif Metamfetamina.
2.	B	Posistif.	Posistif Metamfetamina.
---	-----	-----	-----

Kesimpulan :

Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik terdakwa **DEDI SUPRIYANTO** adalah Benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Dan berdasarkan Berita Acara Analisa hasil Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 13926/NNF/2019, tanggal 16 Desember 2019 yang buat dan ditanda tangani oleh An Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si sebagai WAKABID dan Pemeriksa DEBORA. M. HATAGAOL., S.Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. dengan hasil analisis sebagai berikut :

No	Barang bukti	Hasil analisis	
		Marquis test	GC MS
1.	A	Posistif.	Posistif Metamfetamina.
---	-----	-----	-----

Kesimpulan :

Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa **DEDI SUPRIYANTO** adalah Benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.



- ❖ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 ayat (1) UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

-----Atau-----

Kedua.

----- Bahwa ia **terdakwa DEDI SUPRIYANTO Alias DEDI** pada hari Kamis tanggal 05 bulan Desember Tahun 2019 sekitar pukul 17.00 Wib atau atau setidak - tidaknya pada bulan Desember tahun 2019 bertempat di Dusun III Desa Pantai Cermin Kiri Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari pihak Kepolisian Sektor Pantai Cermin wilayah kerja Polres Serdang Bedagai yaitu saksi LAJU SINAGA dan saksi PANTER. A. SIHOMBING mendapat informasi dari salah seorang masyarakat yang peduli akan peredaran gelap Narkotika(yang identitas dirahasiakan) dimana terdakwa menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu di seputaran Dusun III Desa Pantai Cermin Kiri Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai, selanjutnya anggota Kepolisian Sektor Pantai Cermin menyusun rencana atau strategi dan langsung menuju tempat/lokasi tersebut, kemudian melakukan Penyelidikan di sekeliling lokasi, dimana para saksi melihat terdakwa sedang dibonceng seseorang yang diketahui bernama saksi RAHMAD dengan mengendarai sepeda motor merek Honda tanpa Nomor polisi, selanjutnya para saksi menghampiri dan menghadang laju sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RAHMAD dan langsung melakukan penggeledahan badan, dimana pada saat sebelum

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengeledahan saksi PANTER. A. SIHOMBING ada melihat terdakwa membuang 1(satu) buah domper emas warna biru ke tanah yang tidak jauh dari lokasi terdakwa berdiri, selanjutnya saksi PANTER. A. SIHOMBING mengambil 1(satu) buah domper emas warna biru yang dibuang terdakwa dan melihat isinya, dimana ditemukan 1(satu) bungkus permen merek hot-hot ball warna biru yang didalamnya berisikan 1(satu) plastic klip transparan berukuran sedang yang berisikan di duga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat brutto 4,2(empat koma dua) gram dan netto 3,9(tiga koma sembilan) gram, 5(lima) plastic klip transparan ukuran kecil yang berisikan di duga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,74(nol koma tujuh puluh empat) gram dan netto 0,24(nol koma dua puluh empat) gram sesuai dengan hasil penimbangan dari Pegadaian No:406/UL.10053/2019, tanggal 05 Desember 2019 yang di tanda tangani oleh pengelola unit an SARMAULI LUMBAN GAOL dan yang menimbang an. TAUFIK HIDAYAT HASIBUAN, 13(tiga belas) plastic klip ternasparan dalam kondisi kosong, 1(satu) buah pipet transparan yang salah satu ujungnya runcing, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dan kendaraan yang di tumpanggi oleh terdakwa langsung di bawa dan di amankan ke Kantor Polisi Sektor Pantai Cermin dan ke Polres Serdang Bedagai guna pemeriksaan lebih lanjut.

❖ Bahwa berdasarkan interrogasi dilokasi kejadian, dimana terdakwa membenarkan dan mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah barang milik terdakwa dan siap di edarkan kepada masyarakat yang mau membeli dari terdakwa, dimana paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu didapat atau dibeli dari saudara YAHYA(DPO) di Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dengan harga Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), dimana paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut belum sempat di edarkan

❖ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Analisa hasil Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 13925/NNF/2019, tanggal 13 Desember 2019 yang buat dan ditanda tangani oleh An Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si sebagai WAKABID dan Pemeriksa DEBORA. M. HATAGAOL., S.Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. dengan hasil analisis sebagai berikut :

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Barang bukti	Hasil analisis	
		Marquis test	GC MS
1.	A	Posistif.	Posistif Metamfetamina.
2.	B	Posistif.	Posistif Metamfetamina.
---	-----	-----	-----

Kesimpulan :

Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik terdakwa **DEDI SUPRIYANTO** adalah Benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Dan berdasarkan Berita Acara Analisa hasil Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 13926/NNF/2019, tanggal 16 Desember 2019 yang buat dan ditanda tangani oleh An Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si sebagai WAKABID dan Pemeriksa DEBORA. M. HATAGAOOL., S.Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. dengan hasil analisis sebagai berikut :

No	Barang bukti	Hasil analisis	
		Marquis test	GC MS
1.	A	Posistif.	Posistif Metamfetamina.
---	-----	-----	-----

Kesimpulan :

Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa **DEDI SUPRIYANTO** adalah Benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.

- ❖ Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tentang Kedokteran untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I buka tanaman jenis sabu dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LAJU SINAGA, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah SAKSI BRIPTU PANTER ANGGIAT SIHOMBING.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 17.00 Wib di Dsn. III Desa Pantai Cermin Kiri Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai.
- Bahwa saksi bersama-sama SAKSI BRIPTU PANTER ANGGIAT SIHOMBING mendapatkan informasi dari seseorang warga yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwasanya Terdakwa sering memperjualbelikan narkoba jenis shabu di DSn. III Desa Pantai Cermin Kiri Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai, kemudian saksi bersama-sama saksi BRIPTU PANTER A. SIHOMBING mencari keberadaan Terdakwa dan mendapat informasi bahwasanya Terdakwa berada di Dsn. III Desa Pantai Cermin Kiri Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai sedang dibonceng dengan sepeda motor oleh seorang laki – laki, mendengar info tersebut selanjutnya saksi dan saksi BRIPTU PANTER A. SIHOMBING langsung menuju lokasi tersebut dengan mengendarai mobil, setibanya di Dsn. III Desa Pantai Cermin Kiri Kec. Pantai Cermin kami ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang berjalan pelan dari arah berlawanan dengan mobil saksi dan rekan saksi kendaraai dan kami ada melihat seorang laki – laki yang posisi dibonceng adalah Terdakwa (yang mana kami sudah mengenali wajahnya) melihat hal tersebut saksi dan rekan saksi langsung menghadang laju sepeda motor mereka dengan mengarahkan mobil yang kami kendaraai kearah laju sepeda motor tersebut , selanjutnya setelah sepeda motor mereka berhenti saksi dan rekan saksi langsung turun dari atas mobil dan langsung mengamankan Terdakwa dan seorang teman nya yang mengendarai sepeda motor yang belakangan kami ketahui bernama saksi RAHMAT, pada saat kami mengamankan kedua orang tersebut saksi dan saksi BRIPTU PANTER A. SIHOMBING ada melihat Terdakwa ada membuang 1 (satu) buah dompet ketanah dekat posisinya sedang berdiri pada saat diamankan, setelah Terdakwa dan saksi RAHMAT kami amankan selanjutnya kami mengambil 1 (satu) buah dompet yang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Srh



sebelumnya dibuang oleh Terdakwa dan membukannya ternyata dompet tersebut berisikan narkoba jenis shabu dan setelah kami tanya terdakwa mengakui bahwa ianya sebagai pemilik narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya membawa Terdakwa, saksi RAHMAT dan barang bukti ke Polsek Pantai Cermin dan ke Polres Serdang Bedagai.

- Bahwa saksi dan rekan – rekan saksi temukan dan sita antara lain :
 - o 1 (satu) buah dompet emas warna biru muda yang berisikan : 1 (satu) buah bungkus permen merk Hot-Hot Ball warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan sedang yang diduga berisikan sabu, 5 (lima) plastik klip transparan kecil yang diduga berisikan sabu, 13 (tiga belas) plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet transparan yang salah satu ujungnya runcing
 - o 1 (satu) unti sepeda motor Merk Honda Tanpa Nomor Polisi
- Bahwa Bentuk dan kemasannya yaitu berada di dalam plastik klip transparan dalam keadaan terlipat yang berisikan serbuk putih diduga narkoba shabu dalam keadaan bersih (tidak kotor) adalah yang ditemukan dilokasi.
- Bahwa kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa bukan TO
- Bahwa terdakwa pemain baru.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dimana memperoleh narkoba shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama saudara YAHYA(DPO), Lk, 35 Tahun, Tidak Tetap, Alamat Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi PANTER ANGGIAT SIHOMBING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah SAKSI LAJU SINAGA.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 17.00 Wib di Dsn. III Desa Pantai Cermin Kiri Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai.
- Bahwa saksi bersama-sama SAKSI LAJU SINAGA mendapatkan informasi dari seseorang warga yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwasanya Terdakwa sering memperjualbelikan narkoba jenis shabu di

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DSn. III Desa Pantai Cermin Kiri Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai, kemudian saksi bersama-sama SAKSI LAJU SINAGA mencari keberadaan Terdakwa dan mendapat informasi bahwasanya Terdakwa berada di Dsn. III Desa Pantai Cermin Kiri Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai sedang dibonceng dengan sepeda motor oleh seorang laki – laki, mendengar info tersebut selanjutnya saksi dan SAKSI LAJU SINAGA langsung menuju lokasi tersebut dengan mengendarai mobil, setibanya di Dsn. III Desa Pantai Cermin Kiri Kec. Pantai Cermin kami ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang berjalan pelan dari arah berlawanan dengan mobil saksi dan rekan saksi kendaraai dan kami ada melihat seorang laki – laki yang posisi dibonceng adalah Terdakwa (yang mana kami sudah mengenali wajahnya) melihat hal tersebut saksi dan rekan saksi langsung menghadang laju sepeda motor mereka dengan mengarahkan mobil yang kami kendaraai kearah laju sepeda motor tersebut , selanjutnya setelah sepeda motor mereka berhenti saksi dan rekan saksi langsung turun dari atas mobil dan langsung mengamankan Terdakwa dan seorang teman nya yang mengendarai sepeda motor yang belakangan kami ketahui bernama saksi RAHMAT, pada saat kami mengamankan kedua orang tersebut saksi dan SAKSI LAJU SINAGA ada melihat Terdakwa ada membuang 1 (satu) buah dompet ketanah dekat posisinya sedang berdiri pada saat diamankan, setelah Terdakwa dan saksi RAHMAT kami amankan selanjutnya kami mengambil 1 (satu) buah dompet yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa dan membukannya ternyata dompet tersebut berisikan narkoba jenis shabu dan setelah kami tanya terdakwa mengakui bahwa ianya sebagai pemilik narkoba jensi shabu tersebut, selanjutnya membawa Terdakwa, saksi RAHMAT dan barang bukti ke Polsek Pantai Cermin dan ke Polres Serdang Bedagai.

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi dan rekan – rekan saksi temukan dan sita antara lain :

- o 1 (satu) buah dompet emas warna biru muda yang berisikan : 1 (satu) buah bungkus permen merk Hot-Hot Ball warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan sedang yang diduga berisikan sabu, 5 (lima) plastik klip transparan kecil yang diduga berisikan sabu, 13 (tiga belas) plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet transparan yang salah satu ujungnya runcing
- o 1 (satu) unti sepeda motor Merk Honda Tanpa Nomor Polisi

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Bentuk dan kemasannya yaitu berada di dalam plastik klip transparan dalam keadaan terlipat yang berisikan serbuk putih diduga narkoba shabu dalam keadaan bersih (tidak kotor) adalah yang ditemukan dilokasi.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa bukan TO
- Bahwa terdakwa pemain baru.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dimana memperoleh narkoba shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama saudara YAHYA(DPO).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. Saksi RAHMAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi diamankan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2019, sekira pukul 17.00 Wib di pinggir jalan umum dusun III Desa Pantai Cermin Kiri Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai.
- Bahwa saksi ada membonceng teman saksi dengan menggunakan sepeda motor milik saya selanjutnya saksi dan teman saksi dalam perjalanan dihadang oleh pihak Kepolisian dan setelah dilakukan penggeledahan ternyata ada ditemukan Narkoba jenis sabu dari penguasaan teman saksi.
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik teman saksi yang bernama Terdakwa DEDI SUPRIYANTO.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019, sekira pukul 17.00 Wib, ketika saksi sedang mengendarai sepeda motor dan melintas di dusun III Desa Besar II Terjun, saksi bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta bantuan kepada saksi untuk mengantarkannya ke dusun III Desa pantai Cermin kiri, kemudian saksi dan Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor, ditengah perjalanan tiba-tiba dari arah depan datang 1 (satu) unit mobil dan langsung menghentikan laju sepeda motor kami dan selanjutnya dari dalam mobil tersebut keluar beberapa orang yang berpakaian preman dan langsung melakukan penangkapan terhadap kami dan ketika dilakukan penangkapan tersebut saksi melihat Terdakwa melemparkan 1

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah dompet warna biru dan setelah dibuka, didalam dompet tersebut terdapat Narkotika jenis sabu dan selanjutnya saksi dan Terdakwa berikut barang bukti Narkotika sabu dibawa ke Polsek Pantai Cermin.

- Bahwa saat saksi berboncengan dengan Terdakwa, saksi tidak mengetahui Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu.

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekitar pukul 16.30 Wib saksi berangkat dari rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi dengan tujuan menjemput anak saksi yang sedang berada di Warnet yang terletak di Dsn. I Desa Pantai Cermin Kiri sekalian saksi hendak mendatangi rumah Pakcik saksi yang terletak di Dsn. III Desa Besar II Terjun Kec. Pantai Cermin kab. Serdang Bedagai untuk memberitahukan bahwa besok (tgl 06 Desember 2019) mamak (orang tua) saksi minta tolong untuk dibawakan Cek Up (krontrol) ke rumah sakit Grand Medistra yang terletak di Lubuk Pakam, sekira pukul 16.40 Wib saksi tiba dirumah Pak cik saksi dan memberitahukan nya tentang pesan mamak (orang tua) saksi selanjutnya sekitar pukul 16.45 Wib saksi berangkat dari rumah pakcik saksi menuju Dsn. I Desa Pantai Cermin Kiri untuk menjemput anak saksi, namun ditengah perjalanan (± 100 (seratus) meter dari rumah pakcik) saksi bertemu dengan Terdakwa yang mana ianya menyetop saksi sambil mengatakan "NUMPANG MAT, ANTARKAN AKU KE DUDUN II DESA PANTAI CERMEN KIRI", selanjutnya saksi mengatakan "YAUDAH AYO, SEKALIAN AKU MAU JEMPUT ANAK KU (untuk menuju Dsn. I Desa pantai Cermin Kiri harus melewati Dsn. II Desa pantai Cermin Kiri)", sekitar perjalanan beberapa menit atau sekitar pukul 17.00 Wib (400 (empat ratus) meter) dari lokasi pertama Terdakwa menumpang kepada saksi, yang mana pada saat saksi mengendarai sepeda motor dan posisi Terdakwa saya bonceng tiba – tiba ada 1 (satu) unit mobil dari arah yang berlawanan menghambat laju kendaraan saksi sampai saksi menghentikan sepeda motor saksi karena hampir terjadi kecelakaan, setelah sepeda motor saksi berhenti, tiba – tiba ada beberapa orang laki – laki keluar dari dalam mobil tersebut dan langsung mengamankan saksi dan Terdakwa pada saat itu saksi dan Terdakwa langsung dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang kami kenakan, saat itu pula saksi ada melihat Terdakwa membuang 1 (satu) buah dompet tempat emas warna biru ke tanah di halaman rumah warga (± 2 (dua) meter) dari posisi Terdakwa dilakukan penggeledahan,

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat hal tersebut beberapa orang laki – laki yang mengaku sebagai anggota polisi dari polsek Pantai Cermin langsung mengambil dompet tersebut dan membuka isinya dan ternyata berisikan narkoba jenis shabu , selanjutnya saksi dan Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Kantor Polsek pantai Cermin dan selanjutnya dibawa ke Polres Serdang Bedagai.

- Bahwa Maksud dan tujuan saksi hanyalah untuk mengantarkan Terdakwa ke Dsn. II Desa pantai Cermin Kiri Kec. Pantai Cermin kab. Serdang Bedagai, dimana saksi mau mengantarkan nya karena saksi juga bertujuan menuju Dsn. I Desa Pantai Cermin Kiri Kec. Pantai Cermin kab. Serdang Bedagai yang mana lokasinya melintasi lokasi yang dituju Terdakwa dan diantara kami tidsak ada perjanjian tentang upah atau ongkos apabila saksi telah mengantarkan DEDI SUYPRIYANTO Als DEDI dimana ianya hanya menumpang saja

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa ke Dsn. II Desa Pantai Cermin Kiri Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai.

- Bahwa Saksi tidk mengetahui bahwa Terdakwa ada melakukan kegiatan transaksi jual beli dan penyalahguna narkoba jenis shabu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 17.00 Wib di Dsn. III Desa Pantai Cermin Kiri Kec. Pantai Cermin Kab.Serdang Bedagai.

- Bahwa Adapun yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah pihak kepolisian yang berpakaian sipil mengaku dari Polsek Pantai Cermin.

- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian bersama 1 (satu) orang teman terdakwa yang bernama saksi RAHMAT alias AMAT, Lk, 29 tahun, buruh, alamat Dusun III Desa Pantai Cermin Kiri Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai.

- Bahwa pada saat sebelum penangkapan saat itu terdakwa bersama teman terdakwa bernama saksi RAHMAT alias AMAT sedang mengendarai sepeda motor merk Honda tanpa nomor polisi.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun yang berhasil ditemukan oleh Pihak Kepolisian saat terdakwa tertangkap tangan yaitu 1 (satu) buah dompet emas warna biru muda yang berisikan : 1 (satu) buah bungkus permen merk Hot-Hot Ball warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan sedang yang diduga berisikan sabu, 5 (lima) plastik klip transparan kecil yang diduga berisikan sabu, 13 (tiga belas) plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet transparan yang salah satu ujungnya runcing.
- Bahwa terdakwa menjelaskan Adapun barang bukti yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian tersebut diatas merupakan milik terdakwa sendiri (DEDI SUPRIYANTO alias DEDI).
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan sebanyak 1 (satu) plastik klip transparan sedang yang berisi butiran kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu dan 5 (lima) plastik klip transparan kecil yang berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa bentuk dan rupa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet emas warna biru muda yang berisikan : 1 (satu) buah bungkus permen merk Hot-Hot Ball warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan sedang yang diduga berisikan sabu, 5 (lima) plastik klip transparan kecil yang diduga berisikan sabu, 13 (tiga belas) plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet transparan yang salah satu ujungnya runcing ditemukan di atas tanah halaman rumah masyarakat saat Pihak Kepolisian lakukan penangkapan, terdakwa membuang narkotika jenis sabu tersebut ke arah sebelah kiri sepeda motor yang terdakwa tumpangi.
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa peroleh dari saudara YAHYA(DPO).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang untuk menemui saudara YAHYA(DPO) (nama panggilan), kemudian setelah bertemu lalu terdakwa memesan Narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa membayar Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan membeli Narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari saudara YAHYA(DPO) (nama panggilan) rencananya akan terdakwa jual kepada pembeli dan untuk terdakwa gunakan / konsumsi untuk diri terdakwa sendiri namun belum sempat terdakwa jual dan digunakan, terdakwa telah tertangkap pihak kepolisian.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara YAHYA(DPO) (nama panggilan) baru 2 (dua) minggu dan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya hanya sebatas hubungan teman saja.
- Bahwa terdakwa menjelaskan sebabnya terdakwa dapat diamankan bersama dengan teman terdakwa Saksi RAHMAT Alias AMAT dikarenakan pada saat terdakwa menunggu seseorang lewat dengan menggunakan kendaraan dari depan dekat antara rumah terdakwa dengan perkuburan muslim yang ada di Dsn. III Desa Besar II Terjun Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai, selanjutnya terdakwa ada melihat Saksi RAHMAT Alias AMAT melintas dengan menggunakan Sepeda Motor dan selanjutnya terdakwa menyetopnya dan meminta tolong untuk diantarkan ke Dsn. II Desa Pantai Cermin Kiri Kec. Pantai Cermin kab. Serdang Bedagai selanjutnya ianya membonceng terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang dipakainya, namun sekitar 400 (empat ratus) meter kami berjalan, kami dihadap oleh 1 (satu) unit mobil dari arah depan kami selanjutnya Saksi RAHMAT Alias AMAT menghentikan laju kendaraan nya dan kemudian terdakwa ada melihat beberapa orang laki – laki turun dari dalam mobil tersebut dan langsung mengamankan terdakwa dan Saksi RAHMAT Alias AMAT, selanjutnya pada saat terdakwa hendak dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa saat itu pula saya ada membuang 1 (satu) buah dompet emas warna biru muda yang berisikan : 1 (satu) buah bungkus permen merk Hot-Hot Ball warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan sedang yang diduga berisikan sabu, 5 (lima) plastik klip transparan kecil yang diduga berisikan sabu, 13 (tiga belas) plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet transparan yang salah satu ujungnya runcing ketanah di halaman rumah warga yang mana sebelumnya dompet tersebut saya pegang dengan menggunakan genggam tangan kanan terdakwa, melihat hal tersebut selanjutnya pihak kepolisian langsung mengambil dompet tersebut dan membukannya, karena melihat berisikan narkoba shabu selanjutnya terdakwa, Saksi RAHMAT Alias AMAT dan barang bukti dibawa ke Polsek Pantai Cermin dan ke Polres Serdang Bedagai.
- Bahwa terdakwa menjelaskan jarak terdakwa diamankan dengan barang bukti 1 (satu) buah dompet emas warna biru muda yang berisikan : 1 (satu) buah bungkus permen merk Hot-Hot Ball warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan sedang yang diduga

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Srh



berisikan sabu, 5 (lima) plastik klip transparan kecil yang diduga berisikan sabu, 13 (tiga belas) plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet transparan yang salah satu ujungnya runcing ditemukan pihak Kepolisian sekitar 2 (dua) meter.

- Bahwa terdakwa menjelaskan saat terdakwa menumpang kendaraan sepeda motor yang dikendarai saksi Saksi RAHMAT Alias AMAT, ianya tidak mengetahui bahwa saat itu terdakwa ada menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu dan Tidak ada kesepakatan antara kami dan tidak ada perjanjian lain karena mengantar terdakwa, dimana terdakwa hanya menumpang kepada Saksi RAHMAT Alias AMAT dan Saksi RAHMAT Alias AMAT bukan memberikan jasa angkutan kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa menjelaskan Adapun bentuk dan kemasan narkoba jenis sabu yang berhasil ditemukan dan disita oleh pihak kepolisian yaitu dikemas dengan plastic klip transparan yang berisikan butiran Kristal warna putih Narkoba jenis sabu dalam keadaan bersih dan tidak kotor.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet emas warna biru yang berisikan
 - 1(satu) bungkus permen merek hot-hot ball warna biru yang didalamnya terdapat 1(satu) plastic klip transparan berukuran besar berisikan butiran kristal Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 4,2(empat koma dua) gram dan netto 3,9(tiga koma sembilan) gram,
 - 5(lima) plastic klip transparan ukuran kecil yang berisikan di duga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,74(nol koma tujuh puluh empat) gram dan netto 0,24(nol koma dua puluh empat) gram,
 - 13(tiga belas) plastic klip ternasparan dalam kondisi kosong,
 - 1(satu) buah pipet transparan yang salah satu ujungnya runcing.
- 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda tanpa Nomor Polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 17.00 Wib di Dsn. III Desa Pantai Cermin Kiri Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai.
- Bahwa Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari seseorang warga yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwasanya Terdakwa sering memperjualbelikan narkoba jenis shabu di DSn. III Desa Pantai Cermin Kiri Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai, kemudian saksi bersama-sama saksi BRIPTU PANTER A. SIHOMBING mencari keberadaan Terdakwa dan mendapat informasi bahwasanya Terdakwa berada di Dsn. III Desa Pantai Cermin Kiri Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai sedang dibonceng dengan sepeda motor oleh seorang laki – laki, mendengar info tersebut selanjutnya saksi dan saksi BRIPTU PANTER A. SIHOMBING langsung menuju lokasi tersebut dengan mengendarai mobil, setibanya di Dsn. III Desa Pantai Cermin Kiri Kec. Pantai Cermin kami ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang berjalan pelan dari arah berlawanan dengan mobil saksi dan rekan saksi kendarai dan kami ada melihat seorang laki – laki yang posisi dibonceng adalah Terdakwa (yang mana kami sudah mengenali wajahnya) melihat hal tersebut saksi dan rekan saksi langsung menghadang laju sepeda motor mereka dengan mengarahkan mobil yang kami kendarai ke arah laju sepeda motor tersebut , selanjutnya setelah sepeda motor mereka berhenti saksi dan rekan saksi langsung turun dari atas mobil dan langsung mengamankan Terdakwa dan seorang teman nya yang mengendarai sepeda motor yang belakangan kami ketahui bernama saksi RAHMAT, pada saat kami mengamankan kedua orang tersebut saksi dan saksi BRIPTU PANTER A. SIHOMBING ada melihat Terdakwa ada membuang 1 (satu) buah dompet ketanah dekat posisinya sedang berdiri pada saat diamankan, setelah Terdakwa dan saksi RAHMAT kami amankan selanjutnya kami mengambil 1 (satu) buah dompet yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa dan membukannya ternyata dompet tersebut berisikan narkoba jenis shabu dan setelah kami tanya terdakwa mengakui bahwa ianya sebagai pemilik narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya membawa Terdakwa, saksi RAHMAT dan barang bukti ke Polsek Pantai Cermin dan ke Polres Serdang Bedagai.
- Bahwa saksi dan rekan – rekan saksi temukan dan sita antara lain :
 - o 1 (satu) buah dompet emas warna biru muda yang berisikan : 1 (satu) buah bungkus permen merk Hot-Hot Ball warna biru yang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan sedang yang diduga berisikan sabu, 5 (lima) plastik klip transparan kecil yang diduga berisikan sabu, 13 (tiga belas) plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet transparan yang salah satu ujungnya runcing

o 1 (satu) unti sepeda motor Merk Honda Tanpa Nomor Polisi

- Bahwa Bentuk dan kemasannya yaitu berada di dalam plastik klip transparan dalam keadaan terlipat yang berisikan serbuk putih diduga narkotika shabu dalam keadaan bersih (tidak kotor) adalah yang ditemukan dilokasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa barang siapa disini pada prinsipnya menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (*Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama DEDI SUPRIYANTO alias DEDI dengan segala identitasnya, dimana identitas

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, hal tersebut juga berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan tidak diketemukan adanya fakta yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai alasan pemaaf atau pembenar atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa pada hari pada hari Kamis tanggal 05 bulan Desember Tahun 2019 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Dusun III Desa Pantai Cermin Kiri Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan yang telah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, Berawal dari pihak Kepolisian Sektor Pantai Cermin wilayah kerja Polres Serdang Bedagai yaitu saksi dan saksi LAJU SINAGA mendapat informasi dari salah seorang masyarakat (yang identitas dirahasiakan) dimana terdakwa menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu di seputaran Dusun III Desa Pantai Cermin Kiri Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai, selanjutnya anggota Kepolisian Sektor Pantai Cermin menyusun rencana atau strategi dan langsung menuju tempat/lokasi tersebut, kemudian melakukan Penyelidikan di sekeliling lokasi, dimana para saksi melihat terdakwa sedang dibonceng seseorang yang diketahui bernama saksi RAHMAD dengan mengendarai sepeda motor merek Honda tanpa Nomor polisi, selanjutnya para saksi menghampiri dan menghadang laju sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RAHMAD dan langsung melakukan pengeledahan badan, dimana pada saat sebelum dilakukan pengeledahan saksi PANTER. A. SIHOMBING ada melihat terdakwa

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang 1(satu) buah dompet emas warna biru ke tanah yang tidak jauh dari lokasi terdakwa berdiri, selanjutnya saksi PANTER. A. SIHOMBING mengambil 1(satu) buah dompet emas warna biru yang dibuang terdakwa dan melihat isinya, dimana ditemukan 1(satu) bungkus permen merek hot-hot ball warna biru yang didalamnya berisikan 1(satu) plastic klip transparan berukuran sedang yang berisikan di duga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, 5(lima) plastic klip transparan ukuran kecil yang berisikan di duga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, 13(tiga belas) plastic klip ternasparan dalam kondisi kosong, 1(satu) buah pipet transparan yang salah satu ujungnya runcing, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung di amankan ke Kantor Polisi Sektor Pantai Cermin

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa shabu shabu yang merupakan hasil dari kejahatan dan merupakan barang ilegal, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan sepeda motor akan dikembalikan kepada yang berhak karena sepemilik tidak mengetahui bahwa sepeda motornya dipakai terdakwa untuk melakukan kejahatan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **Dedi Supriyanto alias Dedi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Dedi Supriyanto alias Dedi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet emas warna biru yang berisikan
 - 1(satu) bungkus permen merek hot-hot ball warna biru yang didalamnya terdapat 1(satu) plastic klip transparan berukuran besar berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 4,2(empat koma dua) gram dan netto 3,9(tiga koma sembilan) gram,
 - 5(lima) plastic klip transparan ukuran kecil yang berisikan di duga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,74(nol koma tujuh puluh empat) gram dan netto 0,24(nol koma dua puluh empat) gram,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13(tiga belas) plastic klip ternasparan dalam kondisi kosong,
- 1(satu) buah pipet transparan yang salah satu ujungnya runcing.

Dirampas untuk dimusnakan

- 1(satu) unit sepeda motor merek Honda tanpa Nomor Polisi.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi RAHMAT

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020, oleh kami, Rio Barten T. H., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Zulfikar Siregar, S.H.,M.H , Ferdian Permadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI WAHYUNI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Ferdinan Sebayang, S.H..MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulfikar Siregar, S.H.,M.H

Rio Barten T. H., S.H., M.H.

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SRI WAHYUNI, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)